



INDONESIA

INDONESIA

**REKOMENDASI-
REKOMENDASI**

**UNDANG-UNDANG
DAN KEBIJAKAN
SUMBANGAN
MAKANAN**

SEPTEMBER 2022

Para Penulis

Laporan ini ditulis oleh para staf dan mahasiswa Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC) berikut ini: Molly Cohen, Emily M. Broad Leib, Regan Plekenpol, Oscar Heanue, and Owen Hosseinzadeh.

Penghargaan

Kami mengucapkan terima kasih kepada Global FoodBanking Network (GFN) yang masukan, pemikiran dan kepakarannya mengarahkan sebagian besar dari penelitian kami. Laporan ini juga dimungkinkan berkat dukungan para mitra di lokasi di Indonesia, dengan mereka kami membahas berbagai pemikiran yang termasuk di sini, antara lain FoodCycle Indonesia, dan Bali Scholars of Sustenance (SOS) dan banyak lagi LSM dan bisnis lainnya.

Mengenai Global Food Donation Policy Atlas

Global Food Donation Policy Atlas adalah satu-satunya prakarsa untuk mendorong undang-undang yang lebih baik dalam hal sumbangan makanan guna membantu menghadapi susut pangan dan kerawanan pangan. Proyek ini melakukan pemetaan undang-undang yang berdampak pada sumbangan makanan di negara-negara di seluruh dunia untuk membantu para praktisi memahami undang-undang nasional terkait sumbangan makanan, membandingkan undang-undang dari berbagai negara dan kawasan, menganalisis pertanyaan-pertanyaan hukum dan rintangan terhadap sumbangan, dan berbagi praktik-praktik terbaik serta rekomendasi untuk mengatasi rintangan-rintangan ini. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC) dan Global FoodBanking Network (GFN). Untuk mempelajari dan membandingkan undang-undang dan kebijaksanaan dari negara-negara yang telah diriset oleh FLPC hingga saat ini, silakan berkunjung ke www.atlas.foodbanking.org.

Mengenai Harvard Law School Food Law and Policy Clinic

Harvard Law School and Food Law and Policy Clinic (FLPC) melayani para organisasi mitra dan komunitas dengan menyediakan bimbingan mengenai isu-isu terkini dalam kebijakan dan sistem hukum makanan, sambil melibatkan para mahasiswa hukum dalam praktik undang-undang dan kebijakan makanan. FLPC berfokus untuk meningkatkan akses pada makanan sehat; mendukung produksi makanan dan sistem makanan yang berkelanjutan, mengurangi limbah pangan yang sehat dan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan berkunjung ke chlpi.org/food-law-and-policy www.chlpi.org/food-law-and-policy.



Mengenai Global FoodBanking Network

Global FoodBanking Network (GFN) mendukung solusi berdasarkan komunitas untuk menghapuskan kelaparan di lebih dari 40 negara. Sementara jutaan orang berjuang untuk mendapatkan secara cukup makanan yang aman dan bergizi, hampir sepertiga dari produksi makanan hilang atau diborosan. GFN mengubah hal itu. GFN yakin bahwa food bank yang diarahkan oleh para pemimpin lokal merupakan kunci untuk mencapai Nol Kelaparan dan membangun sistem makanan yang tangguh. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodbanking.org.



Dimungkinkan Berkat Dukungan dari Walmart Foundation

Penelitian yang termasuk dalam laporan ini dimungkinkan berkat pendanaan dari Walmart Foundation. Semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang disajikan dalam laporan ini semata-mata adalah dari Harvard Law School Food Law and Policy Clinic dan tidak mewakili opini Walmart Foundation.



Desain laporan oleh Najeema Holas-Huggins.

DAFTAR ISI

Mengenai Rekomendasi-Rekomendasi Ini.....	1
Rangkuman Rekomendasi-Rekomendasi.....	2
Pengantar.....	3
Tantangan Hukum Dan Rekomendasi-Rekomendasi.....	4
Keselamatan Makanan Untuk Sumbangan.....	4
Tinjauan Isu.....	4
Tindakan-Tindakan Kebijakan Yang Direkomendasikan.....	4
Pelabelan Tanggal.....	5
Tinjauan Isu.....	5
Tindakan-Tindakan Kebijakan Yang Direkomendasikan.....	6
Perlindungan Liabilitas.....	8
Tinjauan Isu.....	8
Tindakan-Tindakan Kebijakan Yang Direkomendasikan.....	8
Pajak.....	9
Tinjauan Isu.....	9
Tindakan-Tindakan Kebijakan Yang Direkomendasikan.....	9
Kesimpulan.....	10

MENGENAI REKOMENDASI- REKOMENDASI INI

Dokumen ini merupakan produk dari Global Food Donation Policy, suatu kemitraan antara Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC) dan Global FoodBanking Network (GFN). Proyek Atlas adalah sebuah kemitraan inovatif yang dirancang untuk memetakan undang-undang dan kebijakan yang memengaruhi sumbangan makanan di negara-negara di seluruh dunia dan menyediakan analisis perbandingan hukum berdasarkan temuan-temuan ini. Untuk setiap negara ini, proyek Global Food Donation Atlas akan menghasilkan panduan hukum untuk mengidentifikasi undang-undang yang relevan bagi sumbangan makanan di negara itu. Sementara lanskap geopolitik masing-masing berbeda, panduan hukum ini mengenali isu-isu universal yang berdampak pada upaya-upaya untuk mengurangi susut dan limbah pangan serta meningkatkan penyelamatan pangan. Isu-isu ini antara lain keamanan pangan, pelabelan tanggal, liabilitas, pajak, persyaratan-persyaratan sumbangan dan sanksi-sanksi limbah pangan, serta hibah atau program pendanaan dari pemerintah.

Wawancara di negara itu dengan para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk food bank dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan, para donor makanan, dan pakar hukum lebih lanjut mengemukakan isi dari panduan hukum dan mengungkapkan tindakan-tindakan prioritas untuk perubahan hukum dan kebijakan. Berdasarkan temuan-temuan ini, FLPC telah menyusun rekomendasi-rekomendasi spesifik untuk masing-masing negara. Rekomendasi-rekomendasi ini dimaksudkan untuk digunakan bersama panduan hukum, sekalipun kedua dokumen dapat dipakai sendiri-sendiri. Tujuan dari rekomendasi-rekomendasi ini adalah untuk menonjolkan tindakan-tindakan tertentu untuk lebih memperbaiki undang-undang, kebijakan dan program yang berkaitan dengan susut pangan, limbah dan sumbangan.

Dokumen ini menyajikan rekomendasi-rekomendasi yang berfokus pada Indonesia, di mana hingga 48 juta ton makanan dijadikan limbah setiap tahun, mengakibatkan diperkirakan 213 hingga 552 triliun rupiah (Rp), atau US\$15 hingga \$39 milyar dalam kerugian ekonomi.¹ Diskusi berikut ini memberi tinjauan singkat terhadap berbagai isu hukum yang paling terkait dengan sumbangan makanan, yang Panduan Hukum Indonesia jelaskan secara lebih mendetail. Rekomendasi-rekomendasi yang terkandung dalam laporan ini tidaklah menyeluruh, namun menawarkan beberapa praktik terbaik dan solusi kebijakan untuk mengurangi susut dan limbah pangan serta memerangi kerawanan pangan melalui undang-undang dan kebijakan sumbangan makanan di Indonesia.



RANGKUMAN REKOMENDASI- REKOMENDASI

Rekomendasi-rekomendasi dalam dokumen ini dimaksudkan untuk menyediakan titik tolak bagi para pemangku kepentingan di Indonesia untuk memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan yang relevan untuk sumbangan makanan. Food bank dan organisasi-organisasi lainnya yang misinya adalah untuk mengurangi limbah pangan dan meningkatkan sumbangan makanan (secara bersama disebut sebagai “organisasi-organisasi penyelamatan pangan”), donor dan para pengambil kebijakan harus mempertimbangkan peluang tambahan untuk meningkatkan sumbangan makanan dan mengurangi limbah pangan. Secara singkat, rekomendasi-rekomendasi adalah sebagai berikut:

Untuk memastikan agar makanan disumbangkan dengan aman dan tidak berisiko bagi penerima, dan untuk memberi kejelasan guna mendorong donor makanan, pemerintah Indonesia perlu:

- Mengamandemen UU No. 18/2012 mengenai Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 86/2019 untuk memuat bagian khusus sumbangan.
- Menghasilkan dan menyebarkan panduan untuk memperjelas persyaratan keamanan pangan yang mana yang berlaku untuk makanan yang disumbangkan.

Untuk memastikan bahwa pelabelan tanggal berdasarkan mutu tidak mengakibatkan dibuangnya makanan yang sebetulnya aman untuk dikonsumsi atau disumbangkan, pemerintah Indonesia perlu:

- Memperbarui UU No. 18/2012 mengenai Pangan untuk menciptakan sistem pelabelan ganda.
- Menghapuskan larangan untuk mendistribusikan makanan yang telah melampaui tanggal mutu dari UU No. 18/2012 mengenai Pangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Menghapuskan persyaratan umur simpan untuk makanan yang diimpor untuk sumbangan.
- Mendorong pendidikan dan kesadaran konsumen mengenai arti dari label-label tanggal.

Untuk memastikan kerisauan mengenai liabilitas yang timbul dari menyumbangkan makanan tidak menghalangi donor potensial, pemerintah Indonesia perlu:

- Memberlakukan legislasi yang menetapkan perlindungan liabilitas yang jelas dan komprehensif bagi para donor makanan dan organisasi penyelamatan makanan.

Untuk memastikan bahwa bisnis (baik donor mau pun distributor) menerima insentif pajak yang sepatutnya dan informasi yang memadai untuk ambil bagian dalam sumbangan makanan, pemerintah Indonesia perlu:

- Menawarkan insentif pajak untuk sumbangan makanan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi penyelamatan pangan.
- Menyesuaikan pajak pertambahan nilai agar tidak menjadi rintangan potensial untuk sumbangan.
- Mengurangi atau menghapuskan cukai impor untuk makanan yang diimpor untuk sumbangan.

Susut dan limbah pangan merupakan tantangan lingkungan hidup, ekonomi dan sosial yang besar di Indonesia. Mahalnya harga makanan dan akses yang tidak setara pada makanan menciptakan kondisi di mana hampir 20 juta orang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi dasar mereka,² dan lebih dari sepertiga kanak-kanak Indonesia usia balita mengalami *stunting*/kerdil.³ Kerawanan pangan ini tersebar secara tidak merata di seluruh negeri, dengan tingkat yang lebih tinggi di kawasan pedesaan di bagian timur negara kepulauan ini, jauh dari pusat perkotaan negara dan ibukota Jakarta.⁴ Sekalipun Indonesia adalah pengekspor net pertanian, ekonomi pertaniannya terpusat pada barang-barang ekspor, dan negara ini mengandalkan impor untuk banyak makanan pokok, mengakibatkan harga makanan yang sangat mahal.⁵ Tingginya harga makanan bersumbangsih pada kemiskinan yang terus menerus dan kerawanan pangan, khususnya di kawasan pedesaan.⁶ Sekalipun menghadapi tantangan-tantangan ini, Indonesia berkomitmen kuat terhadap ketahanan pangan. UUD Indonesia secara implisit mengakui hak untuk makan dan nutrisi melalui pengakuan terhadap hak untuk hidup dan kebutuhan dasar dalam Bab XA.⁷ UU No. 18/2012 mengenai Pangan menegaskan hak ini dengan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk penyediaan dan pendistribusian makanan pokok dan makanan-makanan lainnya sejalan dengan kebutuhan orang-orang miskin, mereka yang rawan terhadap kekurangan makanan, dan mereka yang mengalami situasi darurat.⁸

Sementara kerawanan pangan tetap merupakan isu yang mendesak, limbah pangan juga terjadi secara luas di Indonesia.⁹ Diperkirakan limbah berkisar dari 115 hingga 300 kilogram per orang per tahun.¹⁰ Limbah organik adalah 60% hingga 65% dari sampah yang dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA),¹¹ yang mengakibatkan kelebihan kapasitas TPA dan “kedaruratan sampah” di Jakarta.¹² Sekalipun hanya ada sedikit data mengenai limbah pangan di pelbagai titik rantai pasokan, sebuah laporan baru-baru ini dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia mengidentifikasi lima penggerak utama, antara lain praktik-praktik penanganan pertanian yang buruk, penyimpanan yang tidak memadai, standar mutu pasar, kurangnya pendidikan dan perilaku konsumen.¹³

Laporan ini juga menggariskan peluang-peluang potensial untuk mengurangi susut dan limbah pangan di waktu mendatang, antara lain pendidikan konsumen, platform pembagian makanan, dan memperkuat data mengenai susut dan limbah pangan.¹⁴ Meski pun Indonesia belum menerbitkan rencana pemerintah atau legislasi spesifik untuk membatasi susut dan limbah pangan serta mendorong penyelamatan pangan dan sumbangan yang lebih besar, negara ini telah berkomitmen pada isu ini dengan mencantumkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dalam rencana pembangunan terbaru, termasuk Target 12.3 (mengurangi setengah per kapita susut dan limbah pangan global).¹⁵

Selain penelitian pemerintah, para aktor sektor swasta, termasuk food bank, secara aktif mendorong penyelamatan dan sumbangan surplus makanan untuk memitigasi kelaparan dan kerawanan pangan. Misalnya, FoodCycle Indonesia, sebuah food bank di Jakarta, bekerja sama dengan para donatur dan LSM untuk membagikan hampir 180.000 kg makanan pada tahun 2021, melayani 21.500 penerima melalui 82 organisasi mitra.¹⁶ Demikian pula, Scholars of Sustainance Indonesia (SOS), sebuah organisasi penyelamatan pangan yang berlokasi di Bali, mengumpulkan surplus makanan dari hotel, restoran, manufaktur dan bisnis lainnya serta menyediakan 34.000 makanan setiap bulannya kepada panti asuhan, rumah penampungan, pengungsi dan warga berpenghasilan rendah lainnya.¹⁷ Di sisi perusahaan, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBSCD), sebuah perhimpunan bisnis yang dipimpin oleh CEO, memelopori GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut & Limbah Pangan di 2030), sebuah kesepakatan sukarela di mana bisnis berkomitmen pada target pengurangan susut dan limbah pangan, mengukur limbah mereka dan bertindak untuk mengurangi limbah dan mencapai sasaran mereka.¹⁸ Saat ini ada enam bisnis inti yang menandatangani.¹⁹

Sementara upaya terkini oleh pemerintah Indonesia, organisasi nirlaba dan sektor swasta adalah titik awal yang baik untuk mengurangi susut dan limbah pangan serta menyelamatkan makanan, tetap ada kesempatan

besar untuk peningkatan mengingat saat ini tidak ada undang-undang atau kebijakan yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan ini. Bagian-bagian berikut secara ringkas merangkum sejumlah isu-isu hukum yang paling umum terkait sumbangan makanan (sebagaimana diidentifikasi dan diuraikan secara lebih terinci dalam Panduan Hukum) dan menawarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini.

TANTANGAN HUKUM DAN REKOMENDASI-REKOMENDASI KEBIJAKAN

Keamanan makanan untuk sumbangan

Tinjauan Isu

Rintangan utama terhadap sumbangan makanan di berbagai negara dapat dilacak pada kurangnya pengetahuan atau ketersediaan pedoman mengenai prosedur-prosedur keamanan untuk makanan yang disumbangkan. Para donatur potensial sering tidak pasti peraturan keamanan makanan yang mana yang berlaku untuk makanan sumbangan, lain dari makanan yang dibeli, dan juga langkah-langkah yang diperlukan untuk menyumbangkan makanan dengan aman sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai akibatnya, makanan surplus yang aman yang seharusnya dialihkan kepada populasi yang membutuhkan malah dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Undang-undang keamanan pangan di Indonesia sebagian besar ada dalam Bab VII UU NO. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen of UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja (“Undang-Undang Pangan”) dan Peraturan Pemerintah No. 86/2019, yang merinci persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan sanitasi makanan, aditif pangan, makanan yang dimodifikasi secara genetika, makanan yang diiradiasi dan pelabelan makanan.²⁰ Peraturan Pemerintah No. 86/2019 berlaku pada sistem makanan secara keseluruhan, mencakup pertanian, importasi, manufaktur, pemrosesan dan distribusi pada publik, termasuk makanan yang didistribusikan secara cuma-cuma.²¹ Peraturan Pemerintah No. 86/2019 mengharuskan semua makanan yang didistribusikan memenuhi persyaratan sanitasi dan tidak berisiko terhadap kesehatan manusia.²²

Baik Undang-Undang Pangan mau pun Peraturan Pemerintah No. 86/2019 mencakup prosedur atau bagian yang berbeda mengenai sumbangan makanan. Usaha untuk memahami aturan keamanan pangan mana yang berlaku untuk sumbangan makanan merupakan tugas yang berat dan sulit, khususnya karena pemerintah Indonesia tidak menyediakan pedoman mengenai isu ini. Tanpa ada ketetapan yang jelas yang dikhususkan untuk sumbangan makanan, donor makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan kemungkinan akan beranggapan bahwa semua ketetapan berlaku dan oleh karena itu dapat menghindari dari menyumbangkan makanan sekalipunmeskipun masih aman untuk dikonsumsi manusia. Misalnya, standar keamanan pangan saat ini akan melarang sumbangan makanan dengan kesalahan kecil pada label atau makanan yang tidak dapat dijual karena alasan lain yang tidak berkaitan dengan keamanan pangan.

Tindakan-tindakan kebijakan yang direkomendasikan

- 1.** MENGAMANDEMEN UU NO. 18/2012 MENGENAI PANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 86/2019 UNTUK SECARA SPESIFIK MEMUAT BAGIAN MENGENAI SUMBANGAN.

Untuk menghindari ketidakpastian mengenai persyaratan keamanan pangan mana yang berlaku untuk makanan yang disumbangkan, pemerintah Indonesia haruslah memperbarui kerangka kerja keamanan pangan saat ini. Legislatur Indonesia dapat mengamandemen Undang-Undang Pangan, menguraikan bagian mana dari ketentuan-ketentuan dalam Bab VII berkaitan dengan keamanan pangan dan mana yang berlaku untuk operasi sumbangan makanan. Amandemen sedemikian membutuhkan tindakan pada tingkat tertinggi pemerintahan dengan kepemimpinan dari DPR dan Presiden.

Selain itu, pemerintah pusat, melalui Presiden, dapat menyebarluaskan aturan-aturan klarifikasi seputar keamanan pangan dan sumbangan makanan. Misalnya, pemerintah pusat dapat mengamandemen Peraturan Pemerintah No. 86/2019 untuk mengklarifikasi ketentuan mana yang berlaku untuk sumbangan makanan dengan fokus pada perampingan persyaratan dan memastikan bahwa yang berlaku semata-mata adalah persyaratan yang berbasis keamanan. Atau, pemerintah pusat dapat mengeluarkan peraturan tambahan yang berfokus secara khusus pada operasi sumbangan makanan, menyebutkan persyaratan mana yang berkaitan dengan keamanan pangan dan berlaku kepada donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan. Misalnya,, Peraturan Surplus Makanan India menentukan persyaratan keamanan, penanganan dan distribusi pangan yang secara spesifik berlaku untuk sumbangan makanan.²³

2. MENGHASILKAN DAN MENYEBARKAN PANDUAN UNTUK MEMPERJELAS PERSYARATAN KESELAMATAN PANGAN YANG MANA YANG BERLAKU UNTUK MAKANAN YANG DISUMBANGKAN.

Pedoman yang jelas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai ketentuan mana dari Undang-Undang Pangan atau Peraturan Pemerintah No. 86/2019 yang berlaku untuk sumbangan makanan dapat membantu menenangkan keprihatinan donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan. Memastikan bahwa para pelaku ini mengerti persyaratan kebersihan mana yang berlaku untuk sumbangan makanan juga akan mendukung meningkatnya dan lebih amannya operasi sumbangan. BPOM melalui Direktorat Makanan yang Diproses dapat membuat draft pedoman melalui surat keputusan. BPOM dapat berkoordinasi dengan para donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan untuk mengeluarkan pedoman klarifikasi ini untuk memastikan bahwa publik dilindungi dan untuk mendukung upaya-upaya sumbangan makanan.

Pelabelan Tanggal

Tinjauan Isu

Pendorong utama limbah pangan dan rintangan untuk sumbangan makanan adalah kesalahpahaman umum mengenai label-label tanggal seperti “jual sebelum,” “gunakan sebelum,” atau “baik sebelum” yang ditempelkan di produk-produk makanan. Banyak donor dan konsumen menafsirkan label-label tanggal ini sebagai indikator keamanan pangan. Sekalipun penafsiran sedemikian, untuk kebanyakan makanan, label-label tanggal menunjukkan kesegaran atau mutu dan bukan keamanan pangan, dan beberapa makanan mungkin mengakibatkan penyakit setelah melewati waktu itu. Donor dan organisasi penyelamatan pangan, karena keberhati-hatian mengenai keselamatan pangan, mungkin membuang makanan begitu tanggalnya lewat sekalipun makanan itu masih sangat aman untuk disumbangkan dan dimakan.

Di negara-negara lain yang sudah mengukur dampak label-label makanan, penelitian menemukan bahwa konsumen umumnya salah menafsirkan label-label tanggal sebagai indikator keamanan dan bukannya mutu. Di Inggris misalnya, para peneliti menemukan bahwa konsumen membuang sekitar 22% makanan yang seharusnya masih dapat dimakan karena kebingungan mengenai pelabelan tanggal.²⁴ Demikian pula, 84% orang Amerika melaporkan bahwa mereka membuang makanan setelah tanggal kedaluwarsa lewat karena kekuatiran mengenai keamanan, sekalipun jikalau ada risiko minimal untuk penyakit bawaan makanan pada waktu itu.²⁵ Kebingungan ini terjadi di rumah, namun juga berdampak pada kesediaan bisnis

makanan untuk menyumbangkan serta stigma mengenai makanan lewat tanggal di antara para penerima makanan sumbangan.

Siklus kebingungan dan pemborosan ini terjadi di Indonesia dengan cara pelabelan tanggal sekarang ini, yang mewajibkan label “baik digunakan sebelum” yang berbasis mutu dan melarang distribusi makanan yang tanggalnya telah lewat. Hampir semua makanan diwajibkan oleh Undang-Undang Pangan untuk menggunakan tanggal kedaluwarsa yang ditentukan oleh produsen dengan bahasa yang diterjemahkan sebagai “baik digunakan sebelum.”²⁶ Pernyataan kedaluwarsa didefinisikan dalam peraturan sebagai “tanggal terakhir ketika mutu makanan dijamin, asal disimpan sesuai dengan pengarahannya yang diberikan oleh produsen.”²⁷ Undang-Undang Pangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya melarang distribusi makanan kedaluwarsa, yang artinya makanan yang sudah lewat tanggal mutunya.²⁸ Para pelaku sistem makanan, termasuk donor makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan makanan, yang mendistribusikan makanan lewat tanggal dapat dikenakan sanksi administrasi seperti denda, pembekuan kegiatan, ganti rugi kepada penerima makanan lewat tanggal, atau pencabutan lisensi distributor.²⁹ Sekalipun tanggal kedaluwarsa di Indonesia merujuk pada mutu dan bukan keamanan, bisnis dan individu dapat salah mengerti tanggal ini dan menafsirkannya sebagai indikator-indikator keamanan, yang mengakibatkan terjadinya limbah pangan sehat. Sekalipun label-label tanggal di Indonesia menunjuk pada mutu, peraturan pemerintah melarang distribusi makanan lewat-tanggal, menciptakan rintangan tidak semestinya pada sumbangan yang aman, makanan yang baik dan mengakibatkan peningkatan limbah pangan.

Tindakan-tindakan kebijakan yang direkomendasikan

1. MEMPERBARUI UU NO. 18/2012 MENGENAI PANGAN UNTUK MENCIPTAKAN SISTEM PELABELAN GANDA.

Saat ini, hampir semua makanan di Indonesia diwajibkan untuk menampilkan tanggal kedaluwarsa yang ditentukan oleh manufaktur yang berkaitan dengan mutu dengan menggunakan istilah yang diterjemahkan sebagai “baik digunakan sebelum.” Guna memperjelas makna label tanggal pada produk-produk makanan, legislator Indonesia perlu mengamandemen dan memperbaiki Undang-Undang Makanan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk memperkenalkan sistem pelabelan ganda dengan satu tanggal standar untuk mengindikasikan mutu dan label standar lainnya untuk mengindikasikan keamanan.

Banyak negara lain, dan industri makanan sendiri, yang bergeser ke sistem label ganda untuk tanggal. Pembaruan 2018 pada Standar Umum untuk Pelabelan Makanan Prakemas *Codex Alimentarius* menciptakan sistem label ganda, merekomendasikan istilah “Gunakan Sebelum” atau “Tanggal Kedaluwarsa” untuk mengindikasikan keamanan dan “Baik untuk Digunakan Sebelum” atau “Mutu Terbaik Sebelum” untuk mengindikasikan mutu.³⁰ Selain itu, *Codex Alimentarius* merekomendasikan bahwa makanan hanya mempunyai satu label: baik label berdasarkan keamanan (ketika diwajibkan) atau label berbasis mutu.³¹ Model ini telah diterapkan oleh banyak negara dan kawasan lain, seperti Uni Eropah (EU). EU mengikuti rekomendasi *Codex Alimentarius*, mewajibkan bahwa label tanggal pada semua produk makanan hanya menggunakan satu dari dua label standar. “Baik digunakan sebelum” wajib untuk makanan di mana label mengindikasikan mutu, sedangkan “gunakan sebelum” diharuskan untuk makanan yang risiko keamanannya mungkin meningkat setelah tanggal itu.³² Beberapa negara anggota EU sudah mengeluarkan panduan untuk memperjelas dampak dari tanggal itu pada sumbangan makanan, dan lainnya sudah mengajukan legislasi yang secara eksplisit memperbolehkan sumbangan setelah tanggal “baik digunakan sebelum” (namun tidak boleh setelah tanggal “gunakan sebelum”).³³ Consumer Goods Forum, sebuah jejaring global dari 400 perusahaan barang-barang konsumsi di lebih dari 70 negara, juga telah menyerukan standarisasi dan penerimaan sistem pelabelan tanggal ganda yang membedakan antara mutu dan keamanan dengan menetapkan satu istilah untuk masing-masing kategori dan melarang penggunaan istilah-istilah lain.³⁴

Legislatur Indonesia perlu mengamandemen Undang-Undang Pangan untuk menciptakan sistem pelabelan tanggal ganda. Mengikuti tren global, Indonesia dapat mengadopsi dan menerjemahkan rekomendasi

bahasa Codex Alimentarius “baik digunakan sebelum” dan “gunakan sebelum” untuk skema dua label guna membedakan mutu dan keamanan serta hanya mewajibkan satu label untuk semua makanan. Menciptakan sistem label tanggal ganda dengan bahasa yang konsisten akan memberikan kepastian yang lebih besar kepada para konsumen, donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan mengenai arti dari tanggal-tanggal itu. Skema sedemikian dapat mengurangi jumlah makanan yang dibuang.

2. MENGHAPUSKAN LARANGAN UNTUK MENDISTRIBUSIKAN MAKANAN YANG TELAH MELAMPAUI TANGGAL MUTU DARI UU NO. 18/2012 MENGENAI PANGAN DAN PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA.

Legislatur Indonesia perlu mengamandemen dan memperbarui Undang-Undang Pangan untuk menghapuskan larangan distribusi makanan setelah lewat tanggal mutu. Sebagaimana yang disebutkan di atas, rejim pelabelan tanggal Indonesia adalah sistem berbasis mutu dengan menggunakan bahasa yang diterjemahkan “baik digunakan sebelum.” Sekalipun demikian, undang-undang dan peraturan melarang distribusi makanan setelah lewat tanggal mutu ini. Legislatur Indonesia perlu memperbarui undang-undang ini dan BPOM harus mengamandemen peraturan-peraturannya untuk menyingkirkan larangan distribusi (mis. menyumbang) makanan setelah lewat tanggal kedaluwarsa dan perlu mengklarifikasikan bahwa makanan aman untuk disumbangkan setelah tanggal berbasis mutu sekalipun makanan itu tidak lagi dapat dijual. Jikalau Indonesia beralih ke sistem label tanggal ganda, pemerintah perlu mengklarifikasikan bahwa semua larangan untuk distribusi dan sumbangan makanan lewat-tanggal berlaku hanya untuk label berbasis keamanan.

3. MENGHAPUSKAN PERSYARATAN UMUR SIMPAN UNTUK MAKANAN YANG DIIMPOR UNTUK SUMBANGAN.

Saat ini, Indonesia mewajibkan semua makanan yang diimpor ke negara itu harus mempunyai paling sedikit dua pertiga umur simpan yang tersisa.³⁵ Mengingat bahwa sistem pertanian dan kondisinya yang masih sangat mengandalkan impor untuk mempertahankan sistem makanan, khususnya makanan pokok, Indonesia perlu menghapuskan persyaratan umur simpan yang berat ini, khususnya untuk tanaman pokok.³⁶ Indonesia perlu menghapuskan persyaratan umur simpan yang berat ini, paling tidak dalam kaitan dengan makanan yang diimpor untuk sumbangan. Penghapusan rintangan ini memungkinkan lebih banyak sumbangan internasional dan secara umum meningkatkan kumpulan makanan yang tersedia untuk disumbangkan.

4. MENDORONG PENDIDIKAN DAN KESADARAN KONSUMEN MENGENAI ARTI DARI LABEL-LABEL TANGGAL.

Mengingat bahwa rakyat Indonesia masih salah memahami tanggal-tanggal kedaluwarsa sebagai indikator-indikator keamanan, bahwa jikalau larangan untuk distribusi makanan lewat-tanggal dicabut, meningkatkan penjualan, konsumsi atau sumbangan makanan setelah tanggal ini mengharuskan perubahan perilaku. Pendidikan konsumen secara nasional sangatlah penting untuk mengarahkan donor, organisasi-organisasi penyelamatan pangan dan para konsumen bahwa tanggal-tanggal ini bukan berbicara mengenai keamanan namun lebih mengindikasikan mutu. Prakarsa-prakarsa bersama publik dan swasta dapat membantu memastikan para pemangku kepentingan untuk mengerti bahwa label-label tanggal tidak menghalangi sumbangan.

Perlindungan Liabilitas

Tinjauan Isu

Rintangan besar untuk sumbangan makanan adalah rasa takut di antara para donor bahwa mereka harus bertanggung jawab jikalau ada orang menjadi sakit setelah mengkonsumsi makanan yang disumbangkan. Sekalipun tidak terdokumentasi bahwa ada gugatan hukum di Indonesia dalam kaitan dengan konsumsi makanan yang disumbangkan dan ada banyak rintangan ekonomi, budaya, sosial dan lain-lainnya untuk mengajukan gugatan sedemikian, beberapa perusahaan multinasional masih kuatir dengan paparan terhadap liabilitas dan potensi litigasi dalam kaitan dengan sumbangan makanan. Secara khusus, bisnis kuatir menyumbangkan makanan prakemas karena meningkatnya visibilitas dan keterlacakan produk-produk bermerek serta kekuatiran mengenai reputasi dan citra.³⁷

Di Indonesia, semua klaim yang timbul dari masalah makanan kemungkinan akan diajukan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Perdata Indonesia, yang mewajibkan untuk pembuktian bahwa tergugat bertindak melawan hukum dengan salah, sembrono atau ceroboh, dan ini mengakibatkan kerugian pada penggugat.³⁸ Untuk berhasil dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan sumbangan makanan, penerima harus dapat membuktikan bahwa donor atau distributor makanan bertindak melawan hukum dikarenakan kesalahan, kesembronoan atau kecerobohan mereka, dan tindakan melanggar hukum ini mengakibatkan penggugat mengalami kerugian atau ganggauan.

Berbeda dengan banyak negara, yang makin banyak menawarkan perlindungan liabilitas untuk mendorong sumbangan makanan, Indonesia saat ini tidak mempunyai undang-undang “Orang Baik” dalam bentuk apa pun untuk melindungi donor makanan atau organisasi penyelamatan pangan dari liabilitas perdata mau pun pidana. Tanpa adanya legislasi nasional menyediakan batasan dan perlindungan liabilitas untuk sumbangan makanan, donor potensial lebih suka membuang dan bukannya menyumbangkan makanan dan mengambil risiko liabilitas dan kerusakan reputasi. Organisasi-organisasi penyelamatan pangan dapat juga menganggap ada peningkatan risiko ketika menerima, menyelamatkan dan mendistribusikan makanan kepada para penerima.

Tindakan-Tindakan Kebijakan Yang Direkomendasikan

1. MEMBERLAKUKAN LEGISLASI YANG MENETAPKAN PERLINDUNGAN YANG JELAS DAN KOMPREHENSIF BAGI PARA DONOR MAKANAN DAN ORGANISASI PEMULIHAN MAKANAN.

Donor dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan harus dilindungi dari liabilitas perdata dan pidana untuk makanan yang sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku serta disumbangkan kepada organisasi nirlaba atau didistribusikan kepada penerima dengan niat baik. Perlindungan liabilitas untuk sumbangan makanan dapat menenangkan kekuatiran para donor potensial terhadap liabilitas dan membantu memastikan bahwa surplus makanan mencapai orang-orang yang membutuhkan dan bukannya dibuang ke TPA. Di Argentina, misalnya, perlindungan liabilitas secara komprehensif berlaku sejauh sumbangan dilakukan seturut dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Sumbangan Makanan negara itu (yaitu sumbangan dilakukan secara cuma-cuma kepada perantara yang berkualifikasi dan menguntungkan populasi yang membutuhkan).³⁹ Argentina memberi para donor dan organisasi penyelamatan pangan praanggapan iktikad baik kecuali jikalau ada pelanggaran atau kesembronoan yang disengaja yang merugikan penerima.⁴⁰ Indonesia perlu mengadopsi perlindungan yang serupa untuk donor makanan dengan memberi perlindungan yang luas dan jelas. Perlindungan tidak boleh bersifat absolut. Undang-undang harus tetap mencantumkan bahwa donor makanan tidak dilindungi jikalau mereka menunjukkan bersikap sembrono atau secara sengaja berbuat jahat ketika menangani sumbangan makanan sebelum distribusi. Perluasan perlindungan juga harus mencakup organisasi-organisasi penyelamatan

pangan yang mengikuti persyaratan yang sama yang diterapkan kepada para donor makanan, dan sebagai bagian dari perlindungan ini, harus mendefinisikan apa itu organisasi penyelamatan pangan. Sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi di atas, legislatur Indonesia perlu mencabut larangan untuk distribusi makanan lewat dari tanggal mutu dan memperluas perlindungan liabilitas pada makanan yang disumbangkan setelah melewati tanggal itu, asal saja makanan itu masih aman untuk dikonsumsi oleh manusia.

Pajak

Tinjauan Isu

Sumbangan makanan membantu memitigasi biaya kelaparan dan merangsang ekonomi, namun bisa mahal karena donor makanan harus menggunakan waktu dan uang untuk menyelamatkan, mengemas, menyimpan, dan mengangkut surplus makanan yang secara lain akan dibuang, biasanya tanpa biaya. Pajak dapat membantu mengganti biaya ini dan menciptakan insentif untuk menyumbang, atau dapat menciptakan rintangan baru untuk sumbangan, yang berkontribusi pada susut dan limbah pangan yang lebih besar. Untuk insentif pajak, donor perusahaan lebih mungkin menyumbangkan surplus makanan kepada organisasi penyelamatan pangan jikalau mereka menerima pemotongan amal sebagai ganti biaya angkutan dan logistik.

Indonesia saat ini tidak mempunyai insentif pajak yang secara khusus terkait dengan sumbangan makanan. Menawarkan insentif pajak atau insentif keuangan lainnya dapat mendorong bisnis untuk lebih siap menyumbang makanan, khususnya mengingat biaya yang terkait. Selanjutnya, undang-undang yang baru diberlakukan dan dilaksanakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak No. 7/2021 memperbarui rejim Pajak Pertambahan Nilai (PPN) negara ini dan mungkin bisa menjadi rintangan potensial untuk sumbangan makanan. PPN dikenakan tarif standar 11% untuk penyaluran barang-barang kena pajak pada setiap tahap rantai pasokan, mulai dari produksi hingga titik penjualan.⁴¹ Penyaluran barang-barang kena pajak, antara lain “hadiah barang kena pajak secara cuma-cuma” dan oleh karena itu termasuk makanan yang disumbangkan secara cuma-cuma.⁴² Sementara rejim pajak sebelumnya membebaskan makanan pokok dari PPN, undang-undang yang diperbarui menghapuskan pengecualian itu, sekalipun peraturan itu belum menyebar.⁴³ Selain PPN, makanan impor untuk sumbangan juga dikenakan cukai impor 7,5%.⁴⁴ Pajak yang dikenakan pada makanan pada saat sumbangan dapat menciptakan beban keuangan pada donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan, karena mereka harus membayar PPN masuk dan keluar berdasarkan hukum. Karena bisnis tidak mendapatkan kredit untuk PPN masuk yang mereka bayarkan ketika mengambil bahan baku, mereka mungkin terkena beban ganda ketika menyumbangkan makanan.

Tindakan-Tindakan Kebijakan Yang Direkomendasikan

1. MENAWARKAN INSENTIF PAJAK UNTUK SUMBANGAN MAKANAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI-ORGANISASI PENYELAMATAN PANGAN.

Proses menyumbangkan makanan dapat menimbulkan biaya pada bisnis dalam hal pengangkutan, logistik dan waktu staf. Menyediakan kredit atau pemotongan pajak dapat membantu mengganti biaya-biaya ini dan meningkatkan sumbangan makanan.

Sejumlah negara sudah menjalankan insentif pajak untuk mendorong sumbangan makanan. Misalnya, di Amerika Serikat, pembayar pajak yang menyumbangkan properti yang sebetulnya dapat memberi pemasukan kepada mereka, termasuk produk-produk makanan, berhak mendapatkan pemotongan pajak. Pembayar pajak A.S. yang menyumbangkan makanan berhak untuk dua potongan: satu adalah pemotongan secara umum yang berlaku untuk semua sumbangan amal dan yang lainnya adalah peningkatan potongan pajak yang menawarkan manfaat yang lebih tinggi khusus untuk sumbangan makanan yang memenuhi syarat.⁴⁵

Indonesia dapat merancang program insentif pajak sedemikian sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, pemerintah federal mungkin dapat memilih untuk membatasi total kredit atau potongan yang bisnis boleh

klaim dalam satu tahun pajak. Hal ini dapat dilakukan baik dengan menentukan persentase nilai makanan yang disumbangkan yang dapat diklaim atau membatasi total jumlah persentase penghasilan yang dapat diklaim. Undang-undang pajak Indonesia memperbolehkan potongan untuk sumbangan amal untuk tujuan-tujuan tertentu seperti misalnya bantuan bencana alam dan infrastruktur sosial.⁴⁶ Namun demikian, jumlah sumbangan yang dapat dipotong dari penghasilan bruto dalam setahun tidak boleh lebih dari 5% penghasilan bersih tahun pajak sebelumnya.⁴⁷ Sebelum mengadopsi batasan sedemikian, pemerintah perlu menyeimbangkan manfaat dengan potensi efek jera yang mungkin ada terhadap sumbangan makanan. Namun demikian, untuk memastikan akuntabilitas donor dan keamanan pangan, insentif pajak harus hanya tersedia untuk sumbangan kepada organisasi-organisasi nirlaba.

Patut dicatat bahwa menawarkan kredit pajak untuk sumbangan makanan lebih mungkin mendorong sumbangan di antara para donor kecil yang mungkin tidak menghasilkan banyak pendapatan dalam tahun itu. Dibandingkan dengan menawarkan kredit pajak untuk sumbangan makanan lebih mungkin mendorong sumbangan di antara para donor kecil yang mungkin tidak menghasilkan banyak pendapatan dalam tahun itu. Dibandingkan dengan potongan pajak, yang mengurangi penghasilan kena pajak dari pembayar pajak dan kemudian digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, kredit pajak adalah pemotongan secara langsung dari jumlah pajak terutang.⁴⁸ Kredit pajak berlaku secara merata untuk semua tingkat pajak dan karena itu lebih berdampak pada usaha kecil berpenghasilan rendah dibandingkan dengan potongan pajak.

2. MENYESUAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI AGAR TIDAK MENJADI RINTANGAN POTENSIAL UNTUK SUMBANGAN.

Selain menciptakan insentif pajak untuk mendorong sumbangan, Indonesia perlu mengamandemen skema PPN, baik melalui regulasi atau legislasi tambahan untuk mengecualikan sumbangan makanan. Legislatur Indonesia perlu mengamandemen UU 7/2021 atau Menteri Keuangan perlu menyebarluaskan peraturan-peraturan untuk mengecualikan sumbangan cuma-cuma dari PPN, menghapuskan “hadiah secara cuma-cuma barang kena pajak” dari definisi penyaluran barang-barang kena pajak yang terkena PPN. Selain itu, legislatur perlu mengamandemen UU 7/2021 atau Menteri Keuangan perlu menyebarluaskan peraturan-peraturan yang memperbolehkan bisnis mengklaim PPN masukan yang dibayarkan untuk bahan baku makanan yang pada akhirnya disumbangkan untuk menghindari beban pajak yang mematahkan semangat untuk sumbangan makanan. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi beban pajak donor makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan.

3. MENGURANGI ATAU MENGHAPUSKAN CUKAI IMPOR UNTUK MAKANAN YANG DIIMPOR UNTUK SUMBANGAN.

Indonesia membebaskan cukai impor, termasuk pada makanan yang diimpor, Semua barang kena pajak yang diimpor dikenakan cukai impor sebesar 7,5% selain dari PPN 11%.⁴⁹ Para pemangku kepentingan menyatakan bahwa beban pajak yang berat ini membuat secara keuangan tidaklah mungkin mengimpor makanan untuk sumbangan. Legislatur Indonesia dapat meloloskan undang-undang atau Menteri Keuangan dapat memperbarui peraturannya untuk mengecualikan makanan yang diimpor untuk sumbangan dari cukai 7,5% saat ini.

KESIMPULAN

Sekalipun Rekomendasi-Rekomendasi Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu memperkuat sumbangan makanan di Indonesia, ini tidaklah menyeluruh. Orang-orang yang berkomitmen untuk mengurangi susut dan limbah pangan dan mendorong penyelamatan pangan haruslah meminta nasihat dari para pakar hukum, pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi intervensi kebijakan yang paling efektif dan laik.

CATATAN AKHIR

- ¹ KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, RANGKUMAN EKSEKUTIF UNTUK PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN: FOOD LOSS AND WASTE IN INDONESIA 10-11 (2021), <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/07/Executive-Summary-FLW-ENG.pdf> [https://perma.cc/Y4T7-TJDC]; *Foods Thrown Away in Indonesia are Enough to Solve its Malnourishment Problem*, JAKARTA GLOBE (June 09, 2021), <https://jakartaglobe.id/business/foods-thrown-away-in-indonesia-are-enough-to-solve-its-malnourishment-problem> [https://perma.cc/KJY5-G9Y6].
- ² *Indonesia Profile*, WORLD FOOD PROGRAMME, <https://www.wfp.org/countries/indonesia> [https://perma.cc/CJL8-NDRS] [hereinafter *Indonesia Profile*].
- ³ *Id.*
- ⁴ WORLD FOOD PROGRAMME, FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS OF INDONESIA: 2015 23–25 (2015), <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp276251.pdf> [https://perma.cc/4T4B-CUJL].
- ⁵ *Indonesia Profile*, *supra* note 2.
- ⁶ Faharrudin Faharrudin et al., *Impact of food price increases on poverty in Indonesia: empirical evidence from cross-sectional data*, J. OF ASIAN BUS. AND ECON. STUDIES 1 (2022), <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JABES-06-2021-0066/full/html> [https://perma.cc/P6G6-ZDJH].
- ⁷ The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Chapter XI.
- ⁸ UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, pasal 58, § 1.
- ⁹ Marylyne Sahakian et al., *Apprehending Food Waste in Asia: Policies, Practices and Promising Trends*, in ROUTLEDGE HANDBOOK OF FOOD WASTE 194, 194 (Christian Reynolds et al., eds., 2020).
- ¹⁰ H.P. Saliem et al., *Policies and Strategies for Reducing Food Waste in Indonesia*, 829 IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENV'T SCI. 1 (2021), <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/892/1/012091/pdf> [https://perma.cc/H7W5-AMFR].
- ¹¹ Marylyne Sahakian et al., *supra* note 7 at 194; Jane Tjahjono and Freida Siregar, *Elevating Trash Talk: Addressing Jakarta's Organic Waste Problem*, KENNEDY SCHOOL REVIEW (April 15, 2020), <https://ksr.hkspublications.org/2020/04/15/elevating-trash-talk-addressing-jakartas-organic-waste-problem/> [https://perma.cc/76GH-HXJ9].
- ¹² Jane Tjahjono and Freida Siregar, *supra* note 9.
- ¹³ MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING/BAPPENAS, *supra* note 1 at 13; H.P. Saliem et al., *supra* note 8 at 3.
- ¹⁴ KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, *supra* note 1 di 14; H.P. Saliem et al., *supra* note 8 di 4.
- ¹⁵ KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, *supra* note 1 at 5.
- ¹⁶ FOODCYCLE INDONESIA, 2021 ANNUAL REPORT 8 (2022), <https://www.foodcycle.id/annualreport2021> [https://perma.cc/KD9E-5GJK].
- ¹⁷ *SOS Bali Social and Environmental Impacts*, SCHOLARS OF SUSTENANCE, <https://www.scholarsofsustenance.org/sosbali-impacts> [https://perma.cc/J9SY-KNKY].
- ¹⁸ *GRASP 2030*, IBSCD, <https://ibcsd.or.id/work-program/food-nature/food-loss-and-waste/grasp-2030/>.
- ¹⁹ *Id.*
- ²⁰ UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah no. 86/2019.
- ²¹ *Lihat* mis. Peraturan Pemerintah No. 86/2019 pasal 1 § 7 (mendefinisikan distribusi makanan sebagai termasuk distribusi makanan kepada publik baik diperdagangkan atau tidak).
- ²² *Id.* at art. 4.
- ²³ Food Safety and Standards (Recovery and Distribution of Surplus Food) Regulations, 2019, Gazette of India, pt. III sec. 4 (Jul. 26, 2019).
- ²⁴ U.S. GOV'T ACCOUNTABILITY OFFICE, GAO-19-407, DATE LABELS ON PACKAGED FOODS: USDA AND FDA COULD TAKE ADDITIONAL STEPS TO REDUCE CONSUMER CONFUSION (2019) <https://www.gao.gov/assets/710/701238.pdf> [https://perma.cc/DNJ4-5VC2].
- ²⁵ HARVARD L. SCH. FOOD L. AND POL'Y CLINIC AND NAT. RES. DEF. COUNCIL, DON'T WASTE, DONATE: ENHANCING FOOD DONATIONS THROUGH FEDERAL POLICY 19 (2017), https://chli.org/wp-content/uploads/2013/12/Dont-Waste-Donate_-_March-2017.pdf [https://perma.cc/G5VM-WYBT].
- ²⁶ Peraturan BPOM No. 31/2018 pasal 34, § 4.
- ²⁷ *Id.* pasa pasal. 34.
- ²⁸ UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, pasal 93.
- ²⁹ *Id.* pasa pasal. 90, 94 § 2.
- ³⁰ FOOD & AGRIC. ORG. OF THE U.N. (FAO) & WORLD HEALTH ORG. (WHO), CODEX ALIMENTARIUS INTERNATIONAL FOOD STANDARDS: GENERAL STANDARD FOR THE LABELLING OF PREPACKAGED FOODS, CXS 1-1985 (2018), http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?Ink=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fstandards%252FCXS%2B1-1985%252FCXS_001e.pdf [https://perma.cc/X3RP-5P5T].
- ³¹ *Id.*
- ³² Commission Regulation No. 1169/2011 (EU).
- ³³ *Lihat* MARKET STUDY MENGENAI TANDA TANGGAL DAN INFORMASI-INFORMASI LAINNYA DI LABEL MAKANAN DAN PENCEGAHAN PEMBOROSAN MAKANAN: Laporan Akhir, Komisi Eropah (2018).
- ³⁴ *Release: Companies Commit to Simplify Food Date Labels Worldwide by 2020, Reducing Food Waste*, WORLD RESOURCES INTERNATIONAL (Sept. 20, 2017). <https://www.wri.org/news/2017/09/release-companies-commit-simplify-food-date-labels-worldwide-2020-reducing-food-waste> [https://perma.cc/B442-U24P].
- ³⁵ Peraturan BPOM No. 30/2017 pasal 4(c) (yang diamandemen oleh Peraturan BPOM No. 15/2020).
- ³⁶ *Indonesia*, OECD ILIBRARY, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9e2cf2f4-en/index.html?itemId=/content/component/9e2cf2f4-en> [https://perma.cc/VM3L-5549].

- ³⁷ Wawancara dengan para pemangku kepentingan. Catatan disimpan oleh para penulis.
- ³⁸ UU No. 23/1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, pasal 1365.
- ³⁹ Law 25989, Dec. 16, 2004 [30564] B.O. 1 [Argentina], <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102664/texact.htm> [<https://perma.cc/ED5J-EE4H>] amended via the National Plan for Food Loss and Waste (Law No. 27454).
- ⁴⁰ Law 25989, Dec. 16, 2004 [30564] B.O. 1 [Argentina], <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102664/texact.htm> [<https://perma.cc/ED5J-EE4H>] amended via the National Plan for Food Loss and Waste (Law No. 27454).
- ⁴¹ UU no. 7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan-Peraturan Pajak, pasal. 7.
- ⁴² Law No. 42 of 2009, art 1A, §1(d); PWC INDONESIA, *INDONESIAN POCKET TAX BOOK 2022* 48-49 (2022), <https://www.pwc.com/id/en/pocket-tax-book/english/pocket-tax-book-2022.pdf> [<https://perma.cc/A3R8-YSMV>].
- ⁴³ UU no. 7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan-Peraturan Pajak, pasal. 17, § 2.
- ⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/2019.
- ⁴⁵ *Lihat* I.R.C. § 170.
- ⁴⁶ UU 36/2008 perihal Pajak Pendapatan, pasal 6, § 1.
- ⁴⁷ Peraturan Pemerintah No. 93/2010 pasal 3.
- ⁴⁸ HARVARD L. SCH. FOOD L. AND POL'Y CLINIC, *KEEPING FOOD OUT OF THE LANDFILL: POLICY IDEAS FOR STATES AND LOCALITIES* 19–20 (2016) https://www.chlpi.org/wp-content/uploads/2013/12/Food-Waste-Toolkit_Oct-2016_smaller.pdf [<https://perma.cc/2CZV-FSF9>].
- ⁴⁹ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/2019.



© SEPTEMBER 2022



**THE GLOBAL
FOOD DONATION
POLICY ATLAS**